



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32/Permentan/OT.140/5/2011
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Pertanian.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.
5. Pengguna Informasi Publik yang selanjutnya disebut pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mewujudkan:

1. Komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; dan
2. Pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban dan hak pengguna, pembiayaan, dan pelaporan informasi publik.

Pasal 5

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

BAB II PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Pengelola Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPID Utama;
 - b. PPID Pelaksana;
 - c. PPID Pembantu Pelaksana.
- (3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan menjadi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 7

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (2) PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing.

Pasal 8

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian;
- b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi;
- d. melakukan klasifikasi informasi publik;
- e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Pasal 10

- (1) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.
- (2) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Klasifikasi Informasi Publik

Pasal 11

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan:
 - a. Kementerian Pertanian seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi:
 - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
 - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian;
 - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
 - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
 - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
 - d. rencana kerja Kementerian Pertanian;
 - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.